

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah segala tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara adalah perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai bagian dari harkat dan martabat yang harus dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dapat menimbulkan akibat hukum karena berpotensi merugikan korban baik secara moral maupun sosial.²

Dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 5.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 33.

atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara atau pidana denda. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatannya di tengah masyarakat.³

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik. Namun demikian, pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung dalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi dan bahkan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas karena berkaitan dengan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat di sekitarnya.⁴

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap. Perkara tersebut berawal dari tuduhan yang disampaikan terdakwa kepada korban Pasti Br. Marpaung sebagai Parbegu Ganjang. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, istilah tersebut merujuk kepada seseorang yang dianggap memelihara roh jahat atau makhluk gaib yang digunakan untuk mencelakai orang lain. Tuduhan tersebut bukan hanya menyerang kehormatan korban, tetapi juga menimbulkan stigma sosial yang serius di tengah masyarakat.

Tuduhan tersebut disampaikan di hadapan masyarakat dan kembali

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2021, hlm. 225.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 112.

disampaikan dalam musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Akibat tuduhan tersebut, masyarakat mendesak agar korban diusir dari kampung dan dilakukan pemeriksaan terhadap rumah korban karena dianggap menyimpan benda-benda yang berkaitan dengan praktik mistis.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rumah korban, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa korban memelihara Begu Ganjang sebagaimana yang dituduhkan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tuduhan yang disampaikan terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi, meskipun tuduhan tersebut tidak terbukti, korban telah mengalami tekanan psikologis, kehilangan kepercayaan masyarakat, serta mengalami pengucilan sosial yang berdampak pada kehidupan sehari-harinya.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli bahasa, yaitu Dr. Charles Butar-Butar, M.Pd., yang menjelaskan bahwa istilah Parbegu Ganjang dalam masyarakat Batak memiliki konotasi negatif karena merujuk kepada seseorang yang dianggap memelihara roh jahat atau makhluk halus untuk mencelakai orang lain. Menurut ahli, penyematan istilah tersebut kepada seseorang tanpa dasar yang jelas dapat dipandang sebagai bentuk tuduhan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja,

ditujukan kepada korban secara langsung, serta dilakukan di hadapan masyarakat sehingga tuduhan tersebut diketahui oleh umum dan mengakibatkan terganggunya kehormatan korban.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam perkara ini hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Batak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵

Dalam praktik peradilan, suatu putusan hakim tidak hanya didasarkan pada bunyi peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga didasarkan pada pertimbangan hukum yang menjadi alasan utama lahirnya putusan tersebut. Pertimbangan hukum inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶

Keberadaan *ratio decidendi* sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 119.

Melalui ratio decidendi dapat diketahui apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap ratio decidendi hakim menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Penelitian mengenai tindak pidana pencemaran nama baik pada umumnya lebih banyak membahas pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penyebaran informasi melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun platform digital lainnya yang dianggap merugikan kehormatan seseorang.

Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung melalui tuduhan yang berkaitan dengan kepercayaan adat dan budaya lokal masih relatif sedikit ditemukan. Padahal dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat dan kepercayaan tradisional, suatu tuduhan tertentu dapat menimbulkan dampak sosial yang jauh lebih besar dibandingkan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP terhadap tuduhan Parbegu Ganjang dalam masyarakat Batak sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena mengkaji hubungan antara hukum

pidana, budaya lokal, dan pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan tradisional masyarakat.

Selain memiliki nilai kebaruan, penelitian ini juga penting dilakukan karena terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Pasal 310 ayat (1) KUHP hanya mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Akan tetapi, dalam praktiknya hakim harus menilai apakah suatu istilah yang hidup dalam budaya masyarakat tertentu dapat dikategorikan sebagai tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang. Persoalan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Hukum Dan Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama

baik dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.

2. Menganalisis *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kajian mengenai ratio decidendi hakim dalam perkara pencemaran nama baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara pencemaran nama baik yang berkaitan dengan nilai budaya lokal. Dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas-batas kebebasan berpendapat agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik.
- b. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara hukum pidana dan budaya lokal.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai teori, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan dengan penelitian. Pembahasan meliputi teori tindak pidana, teori pencemaran nama baik, teori ratio decidendi, teori pembuktian, teori penegakan hukum, serta teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap. Pembahasan difokuskan pada analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik serta analisis ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, dalam bab ini juga dianalisis kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diajukan penulis sebagai rekomendasi bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh sumber hukum, literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.